

PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 366/PP.05-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2019, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa terdapat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Majalengka yang mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penggantian Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 36 Tahun 2018, Keputusan KPU No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Majalengka, sebagai berikut: FANY LAILA FITRIA, Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Majalengka, sebagai berikut: IWAN SETIAWAN.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2019.